

# KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: KEP/ ダネ/VI/KA/KU.00.03/2024/BNNP

## TENTANG

REVISI KE-1 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UAKPA/UAKPB (UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG) BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

## KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### **MENIMBANG**

bahwa dalam rangka ketertiban administrasi keuangan dan barang melalui Sistem Akuntansi Pemerintahan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

#### MENGINGAT

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan
- APBN; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional:
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2024 tanggal 24 November 2023.

## **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG REVISI KE-1 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/UAKPB) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

**KESATU** 

Menunjuk dan mengangkat Tim Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Dengan Catatan:** 

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Karo Keuangan BNN
- 4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
- 5 Kepala KPPN Mataram
- 6.. Pegawai yang bersangkutan

Ditetapkan di Pada tanggal Mataram 10 Juni 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

M. RIDWAN, S.AF

### BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KUASA P ENGGUNA ANGGARAN BNN PROV. NTB
NOMOR :KEP/ 69 /VI/KA/KU.00.03/2024/BNNP
TANGGAL : LØ JUNI 2024

## DAFTAR NAMA TIM UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA AGGARAN / BARANG (UAKPA/UAKPB) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA / NRP / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR	
1.	M. RIDWAN, S.AP 19670325 198801 1 001	Penata Tk. I ( III/d )	Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB	Penanggung Jawab	Rp.	300.000
2.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008	Penata Tk. I ( III/d )	Analis SDM Aparatur Ahli Muda BNN Provinsi NTB	Koordinator	Rp.	250.000
3.	WAHIDA PURNAMASARI, S.Kom 19830724 201502 2 002	Penata Muda ( III/a )	Pengelola Keuangan Bagian Umum BNN Provinsi NTB	Ketua Tim	Rp.	200.000
4.	SOVIARINI AGUSTINA, S.E 19800804 201502 2 001	Penata ( III/c )	Pranata Keuangan APBN Penyelia BNN Provinsi NTB	Operator SAIBA	Rp.	150.000
5.	MUHAMMAD SUBKHAN, A.Md 19811219 201406 1 003	Penata Muda ( III/a )	Pengelola Barang Milik Negara BNN Provinsi NTB	Operator SIMAK-BMN / Persediaan	Rp.	150.000

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

M. RIDWAN, S.AP